

ABSTRAK

Setiap mengajukan pinjaman ke bank, pihak bank akan menilai kredibilitas calon peminjam. Tujuannya untuk menentukan apakah calon peminjam dapat dipercaya untuk kembali membayar angsuran ke depannya, tanpa adanya penunggakan. Pihak bank menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID) untuk melakukan pemeriksaan data informasi calon debitur (BI Checking). Namun sejak ada peralihan tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka proses pendataan SID dilimpahkan ke OJK. OJK mendapat mandat untuk memperbarui sistem SID. Daftar hitam (blacklist) didefinisikan sebagai daftar nama para nasabah individu, badan hukum, ataupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena sudah melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak bank. Mereka yang masuk ke daftar hitam ini biasanya memiliki riwayat kredit buruk. Salah satu pihak yang menggunakannya adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dalam pandangan Islam, DHN diperbolehkan, karena menjadikan setiap muslim tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, contohnya menunda pembayaran angsuran atau hutang.

Kata Kunci : BI Checking, *Blacklist*, *Hutang Piutang*.